



WALIKOTA PADANG

Jl. Prof. H.M. Yamin SH No. 70 Telp. (0751) 31930, 31800 Fax. (0751) 32386 KP. 25111

KEPUTUSAN WALIKOTA PADANG

NOMOR 130 TAHUN 2011

TENTANG

**PEMBEBASAN PAJAK REKLAME PRODUK PT. HM. SAMPOERNA, Tbk UNTUK KEGIATAN
LOMBA DAYUNG PERAHU NAGA TINGKAT INTERNASIONAL TAHUN 2011**

WALIKOTA PADANG

- Menimbang :
- a. Bahwa untuk mendukung pelaksanaan Lomba Dayung Perahu Naga Tingkat Internasional Tahun 2011, PT. HM. Sampoerna, Tbk melalui PT. Chika Citra Abadi berpartisipasi menjadi sponsor tunggal;
 - b. Bahwa sesuai dengan maksud surat Direktur PT. Chika Citra Abadi Padang Nomor 58/VII/CCA/2011 tanggal 13 Juli 2011, serta pasal 20 ayat (1) Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 22 tahun 2002 tentang Pajak Reklame, perlu memberikan pembebasan pajak reklame kepada PT. HM. Sampoerna Tbk;
 - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b diatas, perlu menetapkan Keputusan Walikota Padang tentang Pembebasan Pajak Reklame Produk PT. HM. Sampoerna Tbk yang menjadi sponsor tunggal kegiatan Lomba Dayung Perahu Naga Tingkat Internasional tahun 2011;
- Mengingat :
1. Undang Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 20);
 2. Undang Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
 3. Undang Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
 4. Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
 5. Undang Undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5049);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3164);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara tahun 2005 Nomor 140);
 8. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 22 tahun 2002 tentang Pajak Reklame

(Lembaran Daerah Tahun 2002 Nomor 45);

9. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 16 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah;
10. Keputusan Walikota Padang Nomor 13 Tahun 2005 tentang Perhitungan Nilai Sewa dan Tarif Pajak reklame;
11. Keputusan Walikota Padang Nomor 01 Tahun 2005 tentang Pemungutan Retribusi Sewa Tanah (Sewa Titik Lokasi) Atas Pemasangan Reklame;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- Pertama : Membebaskan Pajak Reklame Produk PT. HM. Sampoerna Tbk dalam wilayah Kota Padang untuk kegiatan Lomba Dayung Perahu Naga Tingkat Internasional tahun 2011 dengan jenis, teks, ukuran, lokasi, jangka waktu dan jumlahnya sesuai dengan lampiran keputusan ini.
- Kedua : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Padang
Pada tanggal : 21 Juli 2011

WALIKOTA PADANG

FAUZI BAHAR


Lampiran Keputusan Walikota Padang

Nomor : 130 Tahun 2011

Tanggal : 21 Juli 2011

NO	TEKS	JENIS	UKURAN	M2	LOKASI	MASA IZIN		
1.	Dji Sam Soe	Kain	1 x 6 x 200 unit	1200	GOR. H. Agus Salim Padang	18-07-11	s/d	17-08-11
2.	Dji Sam Soe	Kain	1 x 2,5 x 200 unit	500	Jl. Rasuna said	18-07-11	s/d	17-08-11
3.	Dji Sam Soe	Kaln	1,15 x 6 x 60 unit	414	Dalam Kota Padang	18-07-11	s/d	17-08-11

WALIKOTA PADANG


FAUZI BAHAR